

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Pedoman Wawancara

**Narasumber : Ibu Nanik Sumarviati (Koordinator Bidang Penyusunan Program dan Implementasi Pendidikan Inklusif)**

**Pertanyaan :**

#### **1. Organisasi**

- a. Bagaimana dengan sumberdaya yang dilibatkan untuk mengimplementasikan kebijakan ini?
- b. Bagaimana struktur organisasi untuk menjalankan pendidikan inklusif?
- c. Bagaimana metode yang digunakan untuk menjalankan pendidikan inklusif ?

#### **2. Interpretasi**

- a. Menurut pemahaman ibu pendidikan inklusif itu apa?
- b. Mengapa SDN Wonocolo I Taman terpilih menjadi sekolah inklusif, apa kriteria atau ketentuan dari DISPENDIK SDA untuk memilih sekolah inklusif ?
- c. Bagaimana bentuk komunikasi yang terjalin antara DISPENDIK SDA dengan pihak SDN Wonocolo I Taman untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut ?

#### **3. Aplikasi**

- a. Bagaimana aplikasi kebijakan Pendidikan inklusif ?
- b. Bagaimana strategi atau target kerja yang ditetapkan oleh DISPENDIK SDA dalam mengimplementasikan kebijakan?
- c. Jenis manfaat apa yang diterima peserta didik disabilitas dari adanya kebijakan ini?
- d. Apakah kebijakan ini sudah tepat sasaran sesuai dengan yang ditargetkan ?

**Narasumber : Ibu Suciati (Kepala sekolah SDN Wonocolo I Taman)**

**Pertanyaan :**

**1. Organisasi**

- a. Bagaimana dengan sumberdaya yang dilibatkan untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif ?
- b. Bagaimana dengan struktur organisasi kebijakan pendidikan inklusif di SDN Wonocolo I Taman ?
- c. Metode apa yang digunakan untuk menjalankan pendidikan inklusif di SDN Wonocolo I Taman ?

**2. Interpretasi**

- a. Menurut pemahaman ibu pendidikan inklusif itu apa ?
- b. Sejak kapan SDN Wonocolo I Taman menerapkan pendidikan inklusif dan bagaimanatransformasi sekolah reguler ke sekolah inklusif ?
- c. Apakah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pernah mengadakan sosialisasi atau pelatihan pendidikan inklusif bagi guru di SDN Wonocolo I Taman ?
- d. Apakah ada dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif, dan bentuk dukungan seperti apa ?

**3. Aplikasi**

- a. Bagaimana penerapan kebijakan Pendidikan inklusif ?
- b. Bagaimana strategi atau target kerja yang ditetapkan oleh SDN Wonocolo I Taman dalam mengimplementasikan kebijakan?
- c. Bagaimana sistem penerimaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di SDN Wonocolo I Taman ?

**Narasumber : Ibu Lely (Guru Pembimbing Khusus)**

**Pertanyaan :**

**1. Organisasi**

- a. Bagaimana dengan sumberdaya yang dilibatkan untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif ?
- b. Bagaimana dengan struktur organisasi kebijakan pendidikan inklusif di SDN Wonocolo I Taman ?
- c. Metode apa yang digunakan untuk menjalankan pendidikan inklusif di SDN Wonocolo I Taman ?

**2. Interpretasi**

- a. Menurut pemahaman ibu Pendidikan inklusif itu apa ?
- b. Apakah ada PPI (Program Pembelajaran Individual) untuk anak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ?
- c. Bagaimana edukasi guru terhadap siswa agar tidak terjadi diskriminasi terhadap ABK didalam kelas ?
- d. Bagaimana ibu merencanakan KBM dalam pendidikan inklusif ?

**3. Aplikasi**

- a. Bagaimana penerapan pendidikan inklusif ?
- b. Bagaimana Guru Pembimbing Khusus (GPK) membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah, dan wali murid ?
- c. Kurikulum apa yang digunakan ? dan bagaimana memodifikasi kurikulum tersebut untuk masing - masing ABK?
- d. Bagaimana ibu melakukan evaluasi pembelajaran untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di SDN Wonocolo I Taman ?
- e. Apakah ada program sharing antara guru dan GPK untuk berbagi pengalaman mengajar ABK ?
- f. Bagaimana edukasi guru terhadap siswa agar tidak terjadi diskriminasi terhadap ABK didalam kelas ?
- g. Apa kendala yang dihadapi oleh ibu pada saat proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ?

**Narasumber : Ibu Susilowati (Wali Murid)**

**Pertanyaan :**

**1. Organisasi**

- a. Bagaimana dengan sumberdaya yang dilibatkan untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif ?
- b. Bagaimana dengan struktur organisasi kebijakan pendidikan inklusif di SDN Wonocolo I Taman ?
- c. Bagaimana metode yang digunakan untuk menjalankan pendidikan inklusif di SDN Wonocolo I Taman ?

**2. Interpretasi**

- a. Menurut pemahaman ibu pendidikan inklusif itu apa ?
- b. Sejak kapan SDN Wonocolo I Taman menerapkan pendidikan inklusif ?
- c. Bagaimana transformasi sekolah umum ke sekolah inklusif ?

**3. Aplikasi**

- a. Bagaimana penerapan kebijakan Pendidikan inklusif ?
- b. Bagaimana strategi atau target kerja yang ditetapkan oleh SDN Wonocolo I Taman dalam mengimplementasikan kebijakan?
- c. Bagaimana sistem penerimaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di SDN Wonocolo I Taman ?
- d. Jenis manfaat seperti apa yang diterima oleh peserta didik penyandang disabilitas ? apakah dengan adanya peraturan ini bisa memudahkan peserta didik disabilitas dalam mendapatkan pendidikan?
- e. Bagaimana menurut ibu tentang perkembangan anak semenjak bersekolah di SDN Wonocolo I Taman ?
- f. Apakah ada dukungan dari masyarakat sekitar dengan adanya pendidikan inklusif di SDN Wonocolo I Taman ?

## Lampiran 2 Surat Perizinan Observasi SDN Wonocolo I



### UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : • Administrasi Publik • Administrasi Bisnis • Ilmu Komunikasi  
• Magister Administrasi Publik • Magister Ilmu Komunikasi • Doktor Ilmu Administrasi  
Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)  
Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fsip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 24 April 2024.

Nomor : 1168/K/FISIP/IV/2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal  
Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : Kepala Sekolah Dasar Negeri Wonocolo I  
Jalan Stasiun Sepanjang Nomor 35,  
Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Tria Febyana (1112000095)	Pertapan Maduretno RT 5 RW 5, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo	085936190148

Guna melakukan pengambilan data di:

**"Sekolah Dasar Negeri Wonocolo I"**

Dengan Judul Skripsi: **"Pelaksanaan Layanan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 83 Guna Meningkatkan Pendidikan Inklusif di SDN Wonocolo I Kabupaten Sidoarjo"**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dr. Dra. Ajin Maduwindarti, M.P.  
NIP. 20130870103

## Lampiran 3 Surat Perizinan Observasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo



### UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : • Administrasi Publik • Administrasi Bisnis • Ilmu Komunikasi  
• Magister Administrasi Publik • Magister Ilmu Komunikasi • Doktor Ilmu Administrasi  
Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)  
Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fsip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 24 April 2024

Nomor : 1167/K/FISIP/IV/2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal  
Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo  
Jl. Pahlawan No.4, Jati, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Tria Febyana (1112000095)	Pertapan Maduretno RT 5 RW 5, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo	085936190148

Guna melakukan pengambilan data di:

**"Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo"**

Dengan Judul Skripsi: **"Pelaksanaan Layanan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 83 Guna Meningkatkan Pendidikan Inklusif di SDN Wonocolo I Kabupaten Sidoarjo"**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan,  
  
Dr. Dra. Syun Marduwanti, M.P.  
NPP 20120.87.0103

## Lampiran 4 LOA Publikasi Jurnal



Denpasar, 3 Juni 2024.

Kepada Yth.

**Tria Febyana, Endang Indartuti, Dida Rahmadanik**

Atas nama Jurnal Widya Publika, kami sampaikan bahwa artikel Bapak/Ibu yang *submit* ke jurnal kami sudah **diterima (terbit pada Volume 12, Nomor 1, Juni 2024)**, dan ditindaklanjuti ke proses *review*. Adapun rincian artikel dan perbaikan dari *editorial comment*-nya yaitu:

Nomor Artikel:	1202.
Judul:	<b>PELAKSANAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019 PASAL 85 GUNA MENINGKATKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SDN WONOCOLO I KABUPATEN SIDOARJO</b>
Penulis:	Tria Febyana, Endang Indartuti, Dida Rahmadanik
Instansi:	Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai
<i>Editorial Comment</i> :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Format penulisan artikel disesuaikan dengan <i>Guide for Author (GfA)</i>.</li> <li>2. Metode penelitian agar dilengkapi sesuai dengan langkah penelitian yang dilaksanakan.</li> <li>3. Pembahasan disesuaikan dengan tujuan penelitian dan dibuat lebih runtut.</li> <li>4. Penulisan daftar pustaka dan kutipan sebaiknya menggunakan <i>Reference Manager</i> misalnya dengan Mendeley, serta menggunakan <i>APA Style</i>.</li> </ol>

Bapak/Ibu diharapkan untuk segera mengirimkan hasil perbaikan artikel/naskah sebelum tanggal **15 Juni 2024**, melalui Jurnal Widya Publika (<https://ojs.unr.ac.id/index.php/widyapublika>) atau melalui e-mail ke: [widyapublika@unr.ac.id](mailto:widyapublika@unr.ac.id). Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, kami menunggu revisi artikel/naskah Bapak/Ibu. Terima kasih.

Hormat Kami



**I Wayan Arya Sugiarta, S.Pd., M.AP.**

Ketua Dewan Redaksi  
Jurnal Widya Publika  
Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana  
Universitas Ngurah Rai.

## Lampiran 5 Hasil Turnitin Skripsi



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
LABORATORIUM OTONOMI DAERAH  
Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Jl. Semolowari No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

### SURAT KETERANGAN

Nomor: 394/K.LOD/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) by Surabaya

Nama : Moh. Dey Prayogo, S.IKom., M.IKom  
NPP : 20150220869

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Tria Febyana  
NBI : 1112000095

Berdasarkan hasil uji turnitin untuk Bab 1,4,5 skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%. Surat Keterangan ini di berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran ujian skripsi".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 04 Juni 2024

Mengetahui  
Kepala Lab. Otonomi,

Dida Rahmadanik, S.AP, M.AP

PIC Uji Plagiasi

Moh. Dey Prayogo, S.IKom., M.IKom

## Lampiran 7 Kartu Bimbingan Skripsi



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Program Studi : Administrasi Publik • Administrasi Bisnis • Ilmu Komunikasi  
 • Magister Administrasi Publik • Magister Ilmu Komunikasi • Doktor Ilmu Administrasi  
 Gedung F 501 J. Semolowatu 40 Surabaya (60118)  
 Telp. 031-5941742, 5921800 fax: 103 email : fkip@untag-sby.ac.id

---

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Name : TRIA FEBYANA  
 NIM : 1112000095  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Dosen Pembimbing I : Dr. Dra. Endang Indarati, MS.  
 Dosen Pembimbing II : Dida Rahmadani, S.AP., M.AP.  
 Judul Skripsi : PELAKSANAAN LAYANAN PENDIDIKAN UNTUK ANAK DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN DASRAH NOMOR 7 TAHUN 2019 GUNA MENINGKATKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SON WONOLOLO 1 KABUPATEN SIDOARJO (Pelaksanaan Layanan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 95 guna Meningkatkan Pendidikan Inklusif di SON WONOLOLO 1 Kabupaten Sidoarjo) E.

No	Tanggal	Sesi/Pembahasan	Pembimbing	
			Paraf Dosen I	Paraf Dosen II
1	7/3/2024	Bab 1 → permasalahan di kerangka Bab 2 → teori, kerangka	l	f
2	22/3/2024	Pedoman wawancara ACC Bab 3	l	f
3	28/3/2024	ACC Turun Lapangan	l	f
4	17/5/2024	Bab 4 ← tambahkan RM 2 pembahasan +	l	f
5	22/5/2024	ACC Daftar ujian Memilih artikel ilmiah	l	f
6	4/6/2024	Acc diuji	l	



## Lampiran 8 Dokumentasi



Foto wawancara dengan ibu Nanik Sumarviati, S.Pd., M.Pd. selaku koordinator bidang penyusunan program dan implementasi pendidikan inklusif



Foto penyerahan surat observasi ke SDN Wonocolo I, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo



Foto wawancara dengan ibu Suciati, S.Pd., M.Pd. selaku kepala sekolah SDN Wonocolo I



Foto wawancara dengan Ibu Susilowati selaku wali murid ABK



Foto wawancara dengan ibu Islachul Alimatul Amanah, S.Psi selaku Guru Pembimbing Khusus (GPK)



Foto bermain bersama dengan ABK



Foto Ruang Sumber Belajar

## Lampiran 9 PERDA NOMOR 7 TAHUN 2019 PASAL 85



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta dalam rangka penyesuaian dan penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

45. Ketentuan Pasal 84 dihapus.

Pasal 84

Dihapus.

46. Ketentuan Pasal 85 ayat (1), ayat (2) ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah menjamin pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus berupa layanan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan umum sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Penjaminan terselenggaranya pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum yang memberikan layanan pendidikan inklusif.
- (3) Dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.
- (4) Dihapus.

47. Diantara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 85A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85A

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan unit Layanan Disabilitas untuk mendukung pendidikan inklusif PAUD dan tingkat dasar.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Ketentuan terkait Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

48. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

---

**Lampiran 10 1 Lembar Revisi****Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 1**

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

---

**LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI**

Nama : Tria Febyana  
NIM : 111200095  
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa, 2 Juli 2024

Judul Skripsi : Pelaksanaan Layanan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 85 Guna Meningkatkan Pendidikan Inklusif di SDN Wonocolo I Kabupaten Sidoarjo

Catatan Perbaikan:

*judul -  
mengikuti revisi dari Dosen penguji*

Surabaya, \_\_\_\_\_  
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,

*S. Pratiwi* *S. Pratiwi*

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

## Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 2

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

---

**LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI**

Nama : Tria Febyana  
NIM : 1112000096  
Hari/Tanggal Ujian : Selasa, 2 Juli 2024

Judul Skripsi : Pelaksanaan Layanan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 85 Guna Meningkatkan Pendidikan Inklusif di SDN Wonocolo I Kabupaten Sidoarjo

Catatan Perbaikan:

1. Istilah pelaksanaan diganti Implementasi
2. Judul di perpendek.
3. Kesimpulan :  
penitem (indikator)
4. Saran : aplikasi
5. Kesimpulan dan pendanya

Surabaya, .....  
Persetujuan Dosen Penguji, Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji, 2/7 2024

*[Handwritten signatures and dates]*

Catatan: Jika tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

## Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 3

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

### LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Tria Febyana  
NIM : 1112000095  
Hari/Tanggal Ujian : Selasa, 2 Juli 2024  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Layanan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 85 Guna Meningkatkan Pendidikan Inklusif di SDN Wonocolo I Kabupaten Sidoarjo

Catatan Perbaikan:

1. Judul disesuaikan.
2. Latar belakang ditambah regulasi terkait pendidikan & kesehatan.
3. Tinjauan pustaka disesuaikan.
4. Metode penelitian disesuaikan.
5. Kesimpulan & saran disesuaikan.

Surabaya, 05 Juli 2024  
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.